

E-ISSN: 2829-7563

https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

DELIK ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, KUHP DAN RKUHP

Miftahul Jannah Matondang, Putri Nabila, Datuk Pituah Fahmi Surbakti

Email:
miftahuljannahmatondang@gmail.com
pnabilla239@gmail.com
pituah.pahmi.surbakti@gmail.com

Abstrak

Perzinaan kian menjadi trend di masyarakat kita, fenomena ini dapat dilihat dari semakin banyak kasus aborsi terhadap janin yang dihasilkan dari hubungan gelap. Perzinaan juga disebabkan rusaknya moralitas dan spiritualitas generasi muda kita, maraknya pergaulan bebas hingga kurangnya pengawasan dari orang tua. Menurut Syariat Islam, perzinaan adalah hubungan seks antara lelaki dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah, dengan ancaman hukuman bagi pelakunya adalah : 1) iika pelakunya sudah menikah dan melakukan perzinaan secara suka rela, tidak dipaksa dan tidak diperkosa, adalah dengan dicambuk dan dirajam, 2) jika pelakunya belum menikah, maka didera dengan 100 kali cambuk dan diasingkan (dikurung atau dipenjara). Sedangkan pengertian perzinaan menurut KUHP adalah Hubungan seksual sukarela oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan orang yang bukan suami atau isterinya. Dengan demikian, perzinaan yang ada di dalam KUHP menitik beratkan atas perbuatan yang mencederai perkawinan, dengan ancaman pidana maksimal Sembilan bulan penjara, dan penuntutan baru bisa dilakukan atas pengaduan dari suami atau istri yang tecemar. Sedangkan menurut RKUHP, ancaman hukuman untuk perbuatan zina adalah satu tahun penjara dan dendan paling banyak sepuluh juta rupiah, dengan delik aduan absolut yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak suami, isteri, orang tua atau anaknya yang dirugikan.

Kata Kunci: Delik Zina, Hukum Islam, KUHP, RKUHP

Abstract

Adultery is increasingly becoming a trend in our society, this phenomenon can be seen from the increasing number of cases of abortion of fetuses resulting from illicit relationships. Adultery is also caused by the damage to the morality and spirituality of our young generation, the rise of promiscuity to the lack of supervision from parents. According to Islamic Sharia, adultery is sexual intercourse between a man and a woman without a valid marriage bond, with the threats of punishment for the perpetrators being: 1) if the perpetrator is married and commits adultery voluntarily, is not forced and is not raped, is by being whipped and stoned, 2) if the perpetrator is not married, then he is whipped with 100 lashes and exiled (locked up or imprisoned). While the definition of adultery according to the Criminal Code is voluntary sexual relations by someone who is married to someone who is not their husband or wife. Thus, adultery in the Criminal Code focuses on acts that injure a marriage, with a maximum penalty of nine months in prison, and new prosecutions can be made on complaints from tainted husbands or wives. Meanwhile, according to the RKUHP, the penalty for committing adultery is one year in prison and a maximum fine of ten million rupiah, with an absolute complaint offense which can





E-ISSN: 2829-7563

https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

only be prosecuted if there is a complaint from the husband, wife, parents or child who has been harmed.

Keywords: Adultery Offense, Islamic Law, Criminal Code, Draft Criminal Code

A. PENDAHULUAN

Perzinaan merupakan masalah sosial yang masih terus eksis di tengahtengah masyarakat. Dalam konteks tatanan nilai norma sosial, perzinaan merupakan perilaku menyimpang yang bersifat anti sosial. Hal ini karena perzinaan menimbulkan dampak kerugian besar, hal ini dikarenakan penyerapan nilai hukum Islam dan hukum Adat yang berlaku di masyarakat kita juga bersifat individu pelaku, keluarga, maupun masyarakat. Bahkan dalam konteks yang lebih luas juga menimbulkan kerugian bagi bangsa. Akibat langsung dari perzinaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yang sebagian berakibat pada terjadinya aborsi ilegal.

Selain itu, sering juga kita temukan kasus-kasus pembuangan bayi yang dibuang di pinggir jalan, di tempat sampah hingga dijual oleh ibu kandungnya. Tidak dipungkiri, maraknya pertumbuhan diskotik, adanya lokalisasi bagi praktek-praktek perzinaan, banyaknya hotel dan penginapan yang justru menyediakan tempat untuk berbuat mesum pasangan diluar nikah turut menyumbang tingginya kasus aborsi dan perzinaan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan ada sekitar dua juta kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Hal ini berarti ada dua juta nyawa yang sengaja dibunuh setiap tahunnya. Sementara dalam sebuah penelitian, yang dilakukan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menemukan sekitar 15% remaja usia 10-24 tahun, telah melakukan hubungan seksual diluar nikah menyebabkan kehamilan tidak diinginkan sehingga memicu aborsi secara tidak aman. Akibatnya setiap tahun sekitar 2,3 juta kasus aborsi di Indonesia, dan dari data tersebut 20% di antaranya dilakukan oleh remaja.

Maraknya perbuatan zina salah satunya dipengaruhi oleh budaya barat, yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertemuan anggota masyarakat barat yang masuk dalam masyarakat Indonesia ataupun melalui media massa, baik media cetak atau media elektronik hingga media sosial. Sehingga mempengaruhi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga melahirkan kebebasan individu dan akhirnya melahirkan pergaulan bebas dan maraknya perbuatan zina tanpa memandang status bagi mereka yang masih lajang bahkan bagi yang telah terikat dengan perkawinan.

Dari beberapa peristiwa kasus zina yang terjadi dimasyarakat, banyak diselesaikan dengan jalan perdamaian atau jalan kekeluargaan, seperti menikahkan kedua pelaku, atau melakukan pengguguran janin (aborsi), mengingat masyarakat Indonesia masih memiliki pandangan dan struktur sosial budaya masyarakat yang bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik. Perzinaan dan perkawinan selain bersifat privat, juga memiliki unsur publik yang kental. Kemudian telah kita ketahui bahwasannya dari perbuatan zina, memiliki dampak yang sangat buruk, selain mengakibatkan rusaknya nilai dan moril manusia, juga dapat menyebarkan virus penyakit kepada masyarakat yang akhirnya menganggap perbuatan tersebut menjadi suatu hal yang lumrah, wajar dan dimaklumi.

Definisi zina menurut Hukum Islam (fiqh), yaitu persetubuhan antara lakilaki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu dengan





E-ISSN: 2829-7563

https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar) . Adapun para mufassirin dari tim pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama Republik Indonesia, merumuskan pengertian perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita diluar pernikahan, baik pria maupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum diluar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan.

Sementara dalam KUHP, delik perzinaan diatur dalam Bab XIV dari Buku II Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam pasal tersebut, KUHP menetapkan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan delik perzinaan, apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Hubungan seksual di luar perkawinan, antara dua orang yang sama-sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinaan.

Perbedaan definisi antara hukum Islam dan KUHP ini tentu saja menimbulkan sedikit problematika khususnya bagi kita yang beragama Islam, bagaimana umat Islam dapat menjauhi perbuatan dosa zina secara sukarela meskipun ancamannya lebih ringan menurut KUHP kita. Artinya, tulisan ini berupaya menggugah kesadaran umat Islam dan meyakini bahwa azab Allah SWT di akhirat adalah lebih pedih dibandingkan siksa dan ancaman yang diberikan di dunia.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang berfokus pada inventarisasi hukum positif dan perbandingan hukum. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum kepustakaan (library research) dengan cara meneliti bahanbahan pustaka berupa undang-undang dan literatur dari buku-buku, jurnal dan media online terpercaya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Delik Zina dalam perspektif Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, setiap pelaku zina masing-masing dapat diancam pidana (jarimah), jarimah zina tersebut dibedakan menjadi 2 macam dilihat dari status pelakunya, yaitu : 1) Zina Muhshon, adalah perbuatan zina yang pelakunya telah atau pernah menikah (berstatus suami/isteri orang, duda atau janda). Artinya, pelaku zina muhshon ini adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. 2) Zina ghoiru muhshon, adalah zina yang pelakuya masih berstatus perjaka atau gadis, yakni pelaku zina yang belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan.

Jarimah zina dalam hukum Islam termasuk kategorisasi jarimah hudud. Sanksi zina pada awal perkembangan Islam adalah sanksi kurungan, yakni dengan hukuman kurungan dirumah atau disakiti dengan cacian atau pukulan, hal ini terdapat dalam Alquran surah An-Nisaa' (4) ayat 15 dan 16. Kemudian para fuqaha sepakat dan meyakini bahwa hukuman zina telah diganti dengan turunnya ayat 2 surah An-Nur (24), bahwasannya sanksi jarimah zina muhshon adalah dera dan hukuman bagi pelaku zina ghoiru muhshon adalah cambuk





E-ISSN: 2829-7563

https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

dan diasingkan. Namun penulis berpendapat bahwa ketentuan Alquran Surah An-Nur ayat 2 tersebut tidak serta merta menaskh ketentuan hukum dari surah An-Nisaa' ayat 15-16, melainkan adalah bentuk penegasan pemberlakuan had zina, karena jika hukuman zina disamakan menjadi seratus kali dera kepada setiap pelaku, berarti tidak ada pembagian zina muhshon dan zina ghoiru muhshon. Pendapat penulis dipertegas dengan sabda Nabi SAW yang artinya .

"Dari Ubadah Ibnu Al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukkan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukkan dan dirajam." (HR Muslim)

Dengan demikian, hukuman bagi pelaku zina muhshon (Isteri/suami/janda/duda) adalah dicambuk dan dirajam sampai meninggal, dan hukuman bagi pelaku zina ghoiru muhshon (sesame lajang) adalah sebanyak 100 kali dan diasingkan (dipenjara atau dikurung) selama satu tahun.

Dalam kajian fiqh jinayah, seseorang yang melakukan perbuatan zina harus memenuhi dua unsur, yaitu :

- a. Persetubuhan yang diharamkan, yaitu persetubuhan di dalam farji, dimana zakar didalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis hasyafah jika zakar mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi. Apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab, contohnya menyetubuhui isteri yang sedang haid, nifas atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap zina.
- b. Kesengajaan bersetubuh atau niat yang melawan hukum, unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan persetubuhan padahal diketahuinya bahwa wanita yang disetubuhinya adalah haram baginya. Sedangkan pada korban pencabulan atau pemerkosaan, tidak dapat dikenakan hukuman had, karena adanya unsur paksaan dari pelaku.

2. Delik zina dalam KUHP

Dasar Hukumnya ada pada Pasal 284 KUHP. Delik zina diadopsi dari WvS belanda. Dasar pemidanaan perbuatan zina dalam WvS Belanda adalah karena hukum Belanda memandang bahwa perbuatan zina atau Overspeel adalah perbuatan pengkhianatan atas perkawinan. Adanya asas monogami mutlak dalam BW, secara otomatis melarang seseorang melakukan persetubuhan dengan orang lain selain pasangannya, karena zina dianggap merugikan pasangan kawinnya.





E-ISSN: 2829-7563

https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

Dari rumusan delik zina dalam Pasal 284 KUHP, menurut Adami Chazawi dalam bukunya bahwa terdapat 3 unsur esensial dalam unsur-unsur perzinaan, unsur-unsur esensial itu antara lain :

- a. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya
- b. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 B (Seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama seorang wanita atau sebaliknya. Mereka yang tunduk pada pasal ini tidak boleh berzina dengan orang lain, kalau melakukan, berarti dapat dipidana dengan Sembilan bulan penjara)
- c. Dirinya sedang dalam ikatan perkawinan.

Dalam Pasal 284 KUHP, pada ayat (2) dapat diketahui bahwa Tindak Pidana Perzinaan merupakan delik aduan absolut yang berarti diperlukannya suatu pengaduan dari suami atau istri yang tercemar. Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami atau isteri dari yang berzina itu.

Apabila kedua pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah, maka KUHP tidak dapat menjeratnya karena dalam pasal 284 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat dijerat pasal perzinaan adalah yang dilakukan oleh laki-laki yang beristri atau perempun yang bersuami. Dalam konteks ini yang berlaku adalah pasal 27 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. Dalam hal ini tampak jelas bahwa KUHP sangat dipengaruhi oleh tradisi Eropa, khususnya Belanda. Di sana baik seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah kawin, melakukan tindak pidana berzina apabila bersetubuh dengan orang ketiga.

Berdasarkan pemidanaannya, KUHP menempatkan delik perzinaan sebagai delik yang berbobot ringan. KUHP memidana pelaku zina dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Memberikan sanksi pidana yang sangat ringan terhadap kejahatan yang oleh masyarakat dianggap berat dan berbahaya akan melukai rasa keadilan sosial, sehingga masyarakat tidak merasa terlindungi oleh hukum yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum dan pada akhirnya akan memicu tindakan main hakim sendiri.

3. Formulasi Delik Zina dalam Rancangan KUHP

Dalam rumusan Pasal 417 RKUHP telah memperluas substansi delik zina dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dengan yang belum kawin, begitu pula tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana. Artinya setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain baik yang telah terikat perkawinan atau yang belum terikat perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa rumusan Pasal 417 RKUHP sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia dan telah mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

Berdasarkan sifatnya, rumusan delik perzinaan dalam RKUHP masih menggunakan delik aduan absolut. Yang membedakan adalah subjek yang berhak mengadu dalam RKUHP diperluas, sehingga yang berhak mengadukan delik perzinaan adalah suami, istri, orang tua, atau anaknya yang dirugikan. Dengan sifatnya sebagai delik aduan absolut yang dilatarbelakangi oleh budaya Eropa Barat yang individualistik-liberalistik, juga sangat bertentangan dengan struktur





E-ISSN: 2829-7563

https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

sosial budaya masyarakat Indonesia yang bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik. Dalam masyarakat Indonesia perzinaan bukan masalah privat lagi, tetapi menjadi masalah dan penyakit sosial dan agama yang berbahaya. Dampak buruk dari perzinaan tidak semata-mata menimpa para pelaku dan keluarganya, tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat. Dengan demikian sangat tidak bijaksana apabila menempatkan delik perzinaan sebagai delik aduan absolut.

Berikut adalah tabel perbandingan formualsi delik zina dalam KUHP dan RKUHP:

KUHP	RKUHP
1. Zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan, persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang sama-sama lajang bukan termasuk delik zina.	 Zina adalah setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Sifat deliknya adalah delik aduan absolut.
Sifat deliknya adalah delik aduan absolut.	3. Pengaduan dilakukan oleh suami, istri, orang tua, atau anaknya yang dirugikan.
3. Pengaduan dilakukan oleh suami atau istri yang dirugikan.	4. Jenis pidananya adalah penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II
4. Jenis pidananya adalah penjara paling lama sembilan bulan	yaitu denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

E. KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan intisari dari tulisan ini, yaitu :

Menurut Fiqh Jinayah, perzinaan adalah hubungan seks antara lelaki dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah, perzinaan sendiri dibagi menjadi zina muhshon dan zina ghoiru muhshon, dengan ancaman hukuman bagi pelakunya adalah : 1) jika pelakunya sudah menikah dan melakukan perzinaan secara suka rela, tidak dipaksa dan tidak diperkosa, adalah dengan dicambuk dan dirajam, 2) jika pelakunya belum menikah, maka didera dengan 100 kali cambuk dan diasingkan (dikurung atau dipenjara)

Perzinaan menurut KUHP adalah Hubungan seksual sukarela oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan orang yang bukan suami atau isterinya. Dengan ancaman pidana maksimal Sembilan bulan penjara, dan





E-ISSN: 2829-7563

https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

penuntutan baru bisa dilakukan atas pengaduan dari suami atau istri yang tecemar. Sedangkan menurut RKUHP definisi zina tidak berbeda seperti yang disebutkan dalam KUHP, namun berbeda dengan bentuk ancaman hukumannya, yaitu satu tahun penjara dan dendan paling banyak sepuluh juta rupiah, dengan delik aduan absolut yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak suami, isteri, orang tua atau anaknya yang dirugikan.

F. SARAN

RKUHP telah disusun sejak tahun 1964 dan terus disempurnakan hingga RKUHP saat ini merupakan penyempurna dari KUHP warisan Belanda yang secara sosiologis tidak mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sangat disayangkan RKUHP yang akan disahkan banyak menimbulkan pasal-pasal multi tafsir dan menimbulkam pro dan kontra, dan tidak mengakomodasi Hukum Islam dalam perumusannya, padahal mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

G. DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Abduh Malik, 2005, Perilaku zina dalam pandangan hukum Islam dan KUHP, Jakarta : Bulan Bintang

Mujieb, M. Abdul, dkk. 2002, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta : Pustaka Firdaus.

Neng Djubaedah, 2010, Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum Islam, Jakarta : Kencana.

Sulaeman, Eman, 2008, Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Semarang: Walisongo Press.

Irfan, Nurul, dan Masyrofah, 2015, Figh Jinayah, Jakarta: Amzah

Muhammad, Ahsin Sakho, 2007, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III, Jakarta : Kharisma Ilmu.

Assaani Al-Imam Muhammad bin Ismali Al-Amir Al-Yumna, 1950, Subul Al-Salam jilid 4 Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Awladuhu

Wardi Muslich, Ahmad, 2005, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika

Bramantyo, Bayu, dkk, 2020, Formulasi delik zina dalam rancangan KUHP, Semarang Law Review, Vol 1 No. 1.

https://www.solopos.com/ngeri-2-juta-janin-diaborsi-di-indonesia-tiap-tahun-1047436

https://news.detik.com/berita/d-3394125/sidang-pasal-asusila-di-mk-ahli-zina-kini-sudah-jadi-lifestyle

